



PUTUSAN

Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yanny Fonda Sanjaya**;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/26 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL Tropodo Rt 002 Rw 002 Kel Meri Kec.
Kranggan Kota Mojokerto;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Dian Yunuarini Herryanti, S.H., dkk. adalah Advokad / Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Advokasi & Bantuan Hukum Fajar Tri Laksana beralamat di Jl. Sumatera Terminal No. 03 Randuagung Kabupaten Gresik berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik No. 318/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 11 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YANNY FONDA SANJAYA** bersalah melakukan tindak pidana **"Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu"** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan **PRIMAIR** Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YANNY FONDA SANJAYA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** di kurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A7 warna dazzling gold.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tertanggal 22 Nopember 2023 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **YANNY FONDA** pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023, bertempat di Parkiran SPBU Mertek Mojokerto atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, **(berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP)** maka Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 12.30 wib pada saat saksi DUDON SETIA PUTRA bersama dengan saksi SUPRIYANTO beserta Anggota busur dari Polsek Driyorejo mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitar Jl. Raya Semambung Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik kemudian saksi DUDON SETIA PUTRA bersama dengan saksi SUPRIYANTO beserta Anggota busur dari Polsek Driyorejo melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Raya Semambung Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik dan mendapati saksi SRIYADI (Berkas Perkara Terpisah) dengan gelagat mencurigakan kemudian saksi DUDON SETIA PUTRA bersama dengan saksi SUPRIYANTO beserta Anggota busur dari Polsek Driyorejo mendekati saksi SRIYADI (Berkas Perkara Terpisah) namun tiba – tiba saksi SRIYADI mencoba melarikan diri ke arah seberang jalan namun berhasil diamankan dan pada saat dilakukan penggeledahan pada badan saksi SRIYADI ditemukan pada saku celana sebungkus rokok A Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip serbuk kristal warna putih yang diakui saksi SRIYADI adalah Narkotika jenis sabu yang dibeli dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wib di Parkiran SPBU Mertek Mojokerto seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara saksi SRIYADI (Berkas Perkara Terpisah) bertemu langsung dengan terdakwa di SPBU Mertek Mojokerto dengan berkata “*kamu mau ambil sabu ta ?*” dijawab oleh saksi SRIYADI “*aku ambil karena ada pesanan dari temanku*” kemudian terdakwa bertanya Kembali “*mana uangnya ?*” dan dijawab oleh saksi SRIYADI “*aku belum diberikan uang sama temenku yang pesen*” kemudian terdakwa berkata “*yak amu talangi dulu uangnya karena saya tidak akan memberikan sabu kalau tidak ada uangnya dulu*” kemudian saksi SRIYADI memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa saksi SRIYADI (Berkas

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Terpisah) diminta untuk menunggu di lokasi sedangkan terdakwa pergi meninggalkan saksi SRIYADI, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa kembali menemui saksi SRIYADI (Berkas Perkara Terpisah) dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA MILD yang didalamnya terdapat klip Narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram kemudian oleh saksi SRIYADI (Berkas Perkara Terpisah) 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA MILD tersebut dimasukkan kedalam saku celana. Selanjutnya saksi DUDON SETIA PUTRA bersama dengan saksi SUPRIYANTO beserta Anggota buser dari Polsek Driyorejo melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di Jl. Raya Kec. Mojosari Kota Mojokerto dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A7 warna dazzling gold yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi FEBRI ANDIKA PRATAMA (Berkas Perkara Terpisah) untuk memesan Narkotika jenis sabu pesanan saksi SRIYADI (Berkas Perkara Terpisah). Selanjutnya saksi DUDON SETIA PUTRA bersama dengan saksi SUPRIYANTO beserta Anggota buser dari Polsek Driyorejo melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saksi FEBRI ANDIKA PRATAMA (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di rumah saksi FEBRI ANDIKA PRATAMA (Berkas Perkara Terpisah) Ds. Margosari Kec. Magersari Kota Mojokerto dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri saksi FEBRI ANDIKA PRATAMA (Berkas Perkara Terpisah) ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) klip plastic kecil yang masing – masing direkatkan isolasi dengan berat timbang bruto $\pm 1,68$ (satu koma enam puluh delapan) gram yang didapatkan dari seseorang yang tidak diketahui Namanya namun saksi FEBRI ANDIKA PRATAMA (Berkas Perkara Terpisah) memesan secara ranjau melalui pesan WhatsApp terlebih dahulu dan setelah mendapatkan sabu yang dipesan selanjutnya pesan WhatsApp yang terdapat di handphone merk VIVO type Y35 dihapus hingga saksi FEBRI ANDIKA PRATAMA (Berkas Perkara Terpisah) tidak menyimpan pesan tersebut, selanjutnya saksi SRIYADI, saksi FEBRI ANDIKA PRATAMA, terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Driyorejo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Gol. I jenis sabu dengan cara membeli dari saksi FEBRI ANDIKA PRATAMA (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 00.40 Wib bertempat di

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah terdakwa di Ds. Margosari Kec. Magersari Kota Mojokerto dengan cara terdakwa menghubungi saksi FEBRI ANDIKA PRATAMA (Berkas Perkara Terpisah) melalui pesan WhatsApp dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A7 warna dazzling gold kemudian terdakwa bertemu dengan saksi FEBRI ANDIKA PRATAMA (Berkas Perkara Terpisah) di rumah terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 4000.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi FEBRI ANDIKA PRATAMA (Berkas Perkara Terpisah) setelah itu saksi saksi FEBRI ANDIKA PRATAMA (Berkas Perkara Terpisah) memberikan 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu kemudian oleh terdakwa sabu tersebut langsung dibawa ke SPBU Mertek Mojokerto untuk diserahkan kepada saksi SRIYADI (Berkas Perkara Terpisah);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04637/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.si., M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa :

- 10857/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,135 gram;

Barang bukti milik saksi SRIYADI.

adalah benar kristal **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **YANNY FONDA** pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023, bertempat di Parkiran SPBU Mertek Mojokerto atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, **(berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP)** maka Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau**



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 12.30 wib pada saat saksi DUDON SETIA PUTRA bersama dengan saksi SUPRIYANTO beserta Anggota busur dari Polsek Driyorejo mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitar Jl. Raya Semambung Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik kemudian saksi DUDON SETIA PUTRA bersama dengan saksi SUPRIYANTO beserta Anggota busur dari Polsek Driyorejo melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Raya Semambung Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik dan mendapati saksi SRIYADI (Berkas Perkara Terpisah) dengan gelagat mencurigakan kemudian saksi DUDON SETIA PUTRA bersama dengan saksi SUPRIYANTO beserta Anggota busur dari Polsek Driyorejo mendekati saksi SRIYADI (Berkas Perkara Terpisah) namun tiba – tiba saksi SRIYADI mencoba melarikan diri ke arah seberang jalan namun berhasil diamankan dan pada saat dilakukan penggeledahan pada badan saksi SRIYADI ditemukan pada saku celana sebungkus rokok A Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip serbuk kristal warna putih yang diakui saksi SRIYADI adalah Narkotika jenis sabu yang dibeli dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wib di Parkiran SPBU Mertek Mojokerto seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara saksi SRIYADI (Berkas Perkara Terpisah) bertemu langsung dengan terdakwa di SPBU Mertek Mojokerto dengan berkata “*kamu mau ambil sabu ta ?*” dijawab oleh saksi SRIYADI “*aku ambil karena ada pesanan dari temanku*” kemudian terdakwa bertanya Kembali “*mana uangnya ?*” dan dijawab oleh saksi SRIYADI “*aku belum diberikan uang sama temenku yang pesen*” kemudian terdakwa berkata “*yak amu talangi dulu uangnya karena saya tidak akan memberikan sabu kalau tidak ada uangnya dulu*” kemudian saksi SRIYADI memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa saksi SRIYADI (Berkas Perkara Terpisah) diminta untuk menunggu di lokasi sedangkan terdakwa pergi meninggalkan saksi SRIYADI, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa kembali menemui saksi SRIYADI (Berkas Perkara Terpisah) dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA MILD yang didalamnya terdapat klip Narkotika jenis sabu dengan berat bruto ± 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram kemudian oleh saksi SRIYADI (Berkas Perkara Terpisah) 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA MILD tersebut dimasukkan kedalam saku celana. Selanjutnya saksi DUDON SETIA PUTRA bersama

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Gsk



dengan saksi SUPRIYANTO beserta Anggota busur dari Polsek Driyorejo melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di Jl. Raya Kec. Mojosari Kota Mojokerto dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A7 warna dazzling gold yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi FEBRI ANDIKA PRATAMA (Berkas Perkara Terpisah) untuk memesan Narkotika jenis sabu pesanan saksi SRIYADI (Berkas Perkara Terpisah). Selanjutnya saksi DUDON SETIA PUTRA bersama dengan saksi SUPRIYANTO beserta Anggota busur dari Polsek Driyorejo melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saksi FEBRI ANDIKA PRATAMA (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di rumah saksi FEBRI ANDIKA PRATAMA (Berkas Perkara Terpisah) Ds. Margosari Kec. Magersari Kota Mojokerto dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri saksi FEBRI ANDIKA PRATAMA (Berkas Perkara Terpisah) ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) klip plastic kecil yang masing – masing direkatkan isolasi dengan berat timbang bruto \pm 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram yang didapatkan dari seseorang yang tidak diketahui Namanya namun saksi FEBRI ANDIKA PRATAMA (Berkas Perkara Terpisah) memesan secara ranjau melalui pesan WhatsApps terlebih dahulu dan setelah mendapatkan sabu yang dipesan selanjutnya pesan WhatsApp yang terdapat di handphone merk VIVO type Y35 dihapus hingga saksi FEBRI ANDIKA PRATAMA (Berkas Perkara Terpisah) tidak menyimpan pesan tersebut, selanjutnya saksi SRIYADI, saksi FEBRI ANDIKA PRATAMA, terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Driyorejo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Gol. I jenis sabu dengan cara membeli dari saksi FEBRI ANDIKA PRATAMA (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 00.40 Wib bertempat di rumah terdakwa di Ds. Margosari Kec. Magersari Kota Mojokerto dengan cara terdakwa menghubungi saksi FEBRI ANDIKA PRATAMA (Berkas Perkara Terpisah) melalui pesan WhatsApp dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A7 warna dazzling gold kemudian terdakwa bertemu dengan saksi FEBRI ANDIKA PRATAMA (Berkas Perkara Terpisah) di rumah terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 4000.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi FEBRI ANDIKA PRATAMA (Berkas Perkara Terpisah) setelah itu saksi saksi FEBRI ANDIKA PRATAMA (Berkas

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Terpisah) memberikan 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu kemudian oleh terdakwa sabu tersebut langsung dibawa ke SPBU Mertek Mojokerto untuk diserahkan kepada saksi SRIYADI (Berkas Perkara Terpisah);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04637/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.si., M.Si, selaku KabiLabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa :

➢ 10857/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,135 gram;

Barang bukti milik saksi SRIYADI.

adalah benar kristal **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DUDON SETIA PUTRA;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar jam 12.30 wib awalnya saksi bersama dengan Sdr. Supriyanto beserta Anggota buser dari Polsek Driyorejo mendapatkan informasi dari masyarakat dan dari hasil penyelidikan telah ditangkap Sdr. Sriyadi di sekitar Jl. Raya Semambung Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Sdr. Sriyadi telah ditemukan pada saku celananya barang berupa sebungkus rokok A Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip serbuk kristal warna putih yang diakui Sdr. Sriyadi adalah Narkotika jenis sabu yang dibeli dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wib di Parkiran SPBU Mertek Mojokerto seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Gsk



- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. Supriyanto beserta Anggota buser dari Polsek Driyorejo melakukan pengembangan dan telah menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 23.30 Wib di Jl. Raya Kec. Mojosari Kota Mojokerto;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa telah ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A7 warna Dazzling Gold yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Febri Andika Pratama untuk memesan Narkotika jenis sabu pesanan Sdr. Sriyadi;
- Bahwa kemudian dari hasil pengembangan, saksi beserta Anggota buser dari Polsek Driyorejo telah menangkap Sdr. Febri Andika Pratama pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 02.00 Wib dirumahnya di Ds. Margosari Kec. Magersari Kota Mojokerto dimana pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Sdr. Febri Andika Pratama telah ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) klip plastic kecil yang masing – masing direkatkan isolasi dengan berat timbang bruto \pm 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram yang didapatkan dari seseorang yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, terdakwa memperoleh Narkotika Gol. I jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Febri Andika Pratama pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 00.40 Wib bertempat di rumah terdakwa di Ds. Margosari Kec. Magersari Kota Mojokerto;
- Bahwa terdakwa menghubungi Sdr. Febri Andika Pratama melalui pesan WhatsApp dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A7 warna Dazzling Gold kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. Febri Andika Pratama di rumah terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Febri Andika Pratama, setelah itu Sdr. Febri Andika Pratama memberikan 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu, dilanjutkan oleh terdakwa sabu tersebut langsung dibawa ke SPBU Mertek Mojokerto untuk diserahkan kepada Sdr. Sriyadi; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi SUPRIYANTO;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar jam 12.30 wib. awalnya saksi bersama dengan Sdr. Dudon Setia Putra beserta Anggota buser dari Polsek Driyorejo mendapatkan informasi dari Masyarakat, dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil penyelidikan telah ditangkap Sdr. Sriyadi di sekitar Jl. Raya Semambung Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Sdr. Sriyadi telah ditemukan pada saku celananya barang berupa sebungkus rokok A Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip serbuk kristal warna putih yang diakui Sdr. Sriyadi adalah Narkotika jenis sabu yang dibeli dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wib di Parkiran SPBU Mertek Mojokerto seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. Dudon Setia beserta Anggota busur dari Polsek Driyorejo melakukan pengembangan dan telah menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 23.30 Wib di Jl. Raya Kec. Mojokerto Kota Mojokerto;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa telah ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A7 warna Dazzling Gold yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Febri Andika Pratama untuk memesan Narkotika jenis sabu pesanan Sdr. Sriyadi;
- Bahwa kemudian dari hasil pengembangan, saksi beserta Anggota busur dari Polsek Driyorejo telah menangkap Sdr. Febri Andika Pratama pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 02.00 Wib di rumahnya di Ds. Margosari Kec. Magersari Kota Mojokerto dimana pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Sdr. Febri Andika Pratama telah ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) klip plastic kecil yang masing-masing direkatkan isolasi dengan berat timbang bruto \pm 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram yang didapatkan dari seseorang yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, terdakwa memperoleh Narkotika Gol. I jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Febri Andika Pratama pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 00.40 Wib bertempat di rumah terdakwa di Ds. Margosari Kec. Magersari Kota Mojokerto;
- Bahwa terdakwa menghubungi Sdr. Febri Andika Pratama melalui pesan WhatsApp dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A7 warna Dazzling Gold kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. Febri Andika Pratama di rumah terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Febri Andika Pratama, setelah itu Sdr. Febri Andika Pratama memberikan 1 (satu) klip

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu, dilanjutkan oleh terdakwa sabu tersebut langsung dibawa ke SPBU Mertek Mojokerto untuk diserahkan kepada Sdr. Sriyadi; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SRIYADI ;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wib, pada saat saksi bertemu dengan terdakwa di SPBU Mertek Mojokerto, terdakwa bertanya, "*Kamu mau ambil sabu ta ?*", dijawab oleh saksi, "*Aku ambil karena ada pesanan dari temanku*", kemudian terdakwa bertanya kembali, "*Mana uangnya ?*", dan dijawab oleh saksi, "*Aku belum diberikan uang sama temenku yang pesen*", kemudian terdakwa berkata, "*Ya kamu talangi dulu uangnya karena saya tidak akan memberikan sabu kalau tidak ada uangnya dulu*" kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi diminta untuk menunggu di lokasi sedangkan terdakwa pergi;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa kembali menemui saksi dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA MILD yang didalamnya terdapat klip Narkotika jenis sabu kemudian oleh saksi 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA MILD tersebut dimasukkan kedalam saku celana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi FEBRI ANDIKA PRATAMA;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 19.40 wib saksi pesan shabu kepada pemilik nomer 081515286674 sebanyak 1 gram dengan chat "siji" (satu) lalu di jawab "iyo geseren duwek e", lalu saksi transfer Rp 1.100.000,-, lalu pemilik nomer 081515286674 kirim chat lagi,"Stanby sooko", serta kirim foto lokasi/gambar hingga saksi jawab"ocem" (oke);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.17 wib saksi berangkat ke Sooko dan mengambil barang berupa shabu yang diletakkan di gang barat perumahan Puskopat;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian saksi langsung pulang dan shabu itu saksi konsumsi sendiri, kemudian sekira pukul 23.55 wib. saksi mendapat chat dari terdakwa dengan berkata,"Separuh onok a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rego piro (pesan shabu setengah ada ta,harga berapa)" lalu saksi jawab, "Ya ene golek separu onok nang pasar" (jam segini cari setengah ada di pasar), setelah itu chat lagi,"Iki arek2 jaluk separuh,awakmu onok piro saiki nek gak onok 200 ae meneh jupuk 400", (iki anak-anak minta setengah kami ada berapa sekarang, kalau ada Rp 200.000,- saja besok ambil Rp 400.000,-) lalu saksi jawab, "300 unu lo" (Rp 300.000,- saja), lalu terdakwa chat lagi, "200 ae meneh sisa e" (Rp 200.000,- besok sisa nya) lalu saksi jawab, "Kn ngd (kamu dimana)", lalu terdakwa chat,"Tekan By pas krian", (sampai By pas krian) kemudian saksi chat,"Lapo" (kenapa) lalu terdakwa chat,"300 siji", (Rp 300.000 satu) dan saksi chat lagi,"Sue" (lama) lalu terdakwa chat lagi,"Diluk aku perjalanan moleh" (sebentar saya perjalanan pulang) lalu saksi jawab, "omah mu", hingga akhirnya saksi ketemu terdakwa dirumah nya lalu menyerahkan 1 klip Narkotika jenis shabu dengan harga Rp 300.000,-;

- Bahwa kemudian keesokan hari nya pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 20.00 wib saksi menghubungi pemilik nomer 081515286674 untuk pesan shabu lagi dengan chat,"Biasa e situk" (biasa nya 1 gram)" lalu di jawab "iyo wes geseren sek duwek e (iya kamu tranfer dulu uang nya) selanjutnya saksi langsung transfer ke rekening pemilik nomer 081515286674 sebesar Rp.1.100.000,- memakai Mobile Banking, dan pada malam hari sekira Pukul 21.00 wib saksi di kabari oleh pemilik nomer 081515286674,"Stanby sooko", hingga langsung saksi berangkat ke wilayah Sooko dan sesampai nya di sana dikirim foto lokasi shabu di letakkan secara ranjau yang berada di Perumahan Puskopat Ds.Sooko Kec.Sooko Kab.Mojokerto tepat nya di gapura depan masuk perumahan;

- Bahwa setelah selesai saksi ambil maka langsung dia whatsapp,"Putus bos" maka setelah itu baru saksi langsung pulang kerumah,dan sesampai di rumah saksi ambil sedikit untuk saksi konsumsi serta dia pecah-pecah jadi beberapa bagian,hingga akhirnya pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 03.30 Wib saksi di datangi pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 00.40 Wib. awalnya terdakwa membeli 1 (satu) klip sabu dari Sdr. Febri Andika Pratama

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian oleh terdakwa sabu tersebut langsung dibawa ke SPBU Mertek Mojokerto untuk diserahkan kepada Sdr. Sriyadi;

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari – hari adalah supir yang tidak ada kaitannya dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun sehubungan dengan membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu – sabu tersebut dan tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04637/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti 10857/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,135 gram, adalah benar kristal **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A7 warna dazzling gold, barang bukti mana telah disita berdasarkan peraturan yang sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar jam 12.30 wib awalnya saksi Dudon Setia Putra bersama dengan saksi Supriyanto beserta Anggota buser dari Polsek Driyorejo mendapatkan informasi dari masyarakat dan dari hasil penyelidikan telah ditangkap saksi Sriyadi di sekitar Jl. Raya Semambung Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan saksi Sriyadi telah ditemukan pada saku celananya barang berupa sebungkus rokok A Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip serbuk kristal warna putih yang diakui saksi Sriyadi adalah Narkotika jenis sabu yang dibeli dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wib di Parkiran SPBU Mertek Mojokerto seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Dudon Setia Putra bersama dengan saksi Supriyanto beserta Anggota busur dari Polsek Driyorejo melakukan pengembangan dan telah menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 23.30 Wib di Jl. Raya Kec. Mojosari Kota Mojokerto;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa telah ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A7 warna Dazzling Gold yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Febri Andika Pratama untuk memesan Narkotika jenis sabu pesanan saksi Sriyadi;
- Bahwa kemudian dari hasil pengembangan, saksi Dudon Setia Putra beserta Anggota busur dari Polsek Driyorejo telah menangkap saksi Febri Andika Pratama pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 02.00 Wib dirumahnya di Ds. Margosari Kec. Magersari Kota Mojokerto dimana pada saat dilakukan penggeledahan pada diri saksi Febri Andika Pratama telah ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) klip plastic kecil yang masing – masing direkatkan isolasi dengan berat timbang bruto $\pm 1,68$ (satu koma enam puluh delapan) gram yang didapatkan dari seseorang yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, terdakwa memperoleh Narkotika Gol. I jenis sabu dengan cara membeli dari saksi Febri Andika Pratama pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 00.40 Wib bertempat di rumah terdakwa di Ds. Margosari Kec. Magersari Kota Mojokerto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman,;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam teori hukum pidana, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*), meliputi pengertian-pengertian bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata benar bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar jam 12.30 wib setelah saksi Dudon Setia Putra bersama dengan saksi Supriyanto beserta anggota busur dari Polsek Driyorejo menangkap saksi Sriyadi di sekitar Jl. Raya Semambung Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik telah ditemukan barang bukti berupa sebungkus rokok A Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu yang diakui dibeli dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wib di Parkiran SPBU Mertek Mojokerto seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), atas keadaan tersebut selanjutnya saksi Dudon Setia Putra bersama dengan Sdr. Supriyanto beserta Anggota busur dari Polsek Driyorejo telah menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 23.30 Wib di Jl. Raya Kec. Mojosari Kota Mojokerto;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa telah ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A7 warna Dazzling Gold yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Febri Andika Pratama untuk memesan Narkotika jenis sabu pesanan saksi Sriyadi;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang telah disita dari saksi Sriyadi tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04637/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.si., M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti 10857/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,135$ gram, adalah benar kristal **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ternyata dari bukti-bukti maupun keadaan-keadaan yang menyertai perbuatannya, terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya hak maupun kewajiban terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga untuk itu unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Gsk



2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dimaksud mengandung kualifikasi perbuatan yang bersifat alternative maka untuk mempersingkat putusan dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan akan langsung ditentukan dan dipertimbangkan mengenai pengertian sub unsur tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata setelah saksi Dudon Setia Putra bersama dengan saksi Supriyanto beserta anggota buser dari Polsek Driyorejo menangkap saksi Sriyadi di sekitar Jl. Raya Semambung Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik telah diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti berupa sebungkus rokok A Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu adalah barang yang dibeli dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wib di Parkiran SPBU Mertek Mojokerto seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana setelah dilakukan pengembangan perkara telah diakui bahwa barang berupa sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari saksi Febri Andika Pratama;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04637/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si, selaku Kabilabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti 10857/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,135$ gram, adalah benar kristal **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut maka menurut pendapat Majelis unsur menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A7 warna dazzling gold yang disita dari terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikenali sebagai barang bukti yang dipergunakan untuk bertransaksi melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Yanny Fonda Sanjaya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** dalam dakwaan kesatu ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A7 warna dazzling gold.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2023, oleh kami, Adhi Satrija Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H..MH , M. Aunur Rofiq, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 29 Nopember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akbarur Raihan, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Yuniar Megalia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, S.H..Mh

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akbarur Raihan, SH.MH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Gsk